

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN**

**Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber
Media Sosial di Perum Citramas Tanjungsari Kabupaten Sumedang**



**PENGUSUL
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H., Anggriani Wau, S.H., M.H.,
, Irfan Yudiansyah**

Dibiayai oleh : UIMA


**PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA MAJU (UIMA)
TAHUN 2022**

Halaman Pengesahan Usulan Pengabdian Masyarakat

1. a. Judul Pengabdian Masyarakat : Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat
Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum
Citramas Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Sumedang
- b. Bidang Ilmu Terkait : Hukum
2. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Fahmi Miftah Pratama, SH.,MH
- b. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
- c. NIDN/NUPN : 0316069402
- e. Program Studi : Hukum
- Anggota
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Anggriani Wau, SH.,MH
- b. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
- c. NIDN/NUPN : 0307049301
- e. Program Studi : Hukum
3. Jumlah Anggota : 2
- Jumlah Mahasiswa : 2
5. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat
6. Lokasi Kegiatan : Perum Citramas Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Biaya yang Diperlukan
- a. Sumber dari UIMA : Rp. 1.,000.000
- b. Sumber Lain : Rp.,-
- Jumlah : Rp.1.000.000

Mengetahui :

Dekan Fakultas,



(Shulhuly Ashfahani, S.Ik.,M.Ikom)

Pengabdi,



(Fahmi Miftah Pratama, SH.,MH)

Menyetujui,

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

Universitas Indonesia Maju



(Irma Jayatmi, S.ST, M.Kes.)

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyakami dapat menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan tema:
Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum Citramas Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Penyusunan proposal kegiatan ini dapat terselesaikan berkat dorongan maupun bimbingan semua pihak yang turut membantu terwujudnya acara ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Prof. Dr, Dr.dr, Haffizzurrachman S.H., Mph
2. Rektor Universitas Indonesia Maju Dr. Astrid Novita, SKM.,MKM
3. Ibu Shulhuly Ashfahani, S.IK, M.I.Kom selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum
4. Ibu Irma Jayatmi, S.ST, M.Kes.)Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

Kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini,sehingga kami mohon kritik dan sarannya guna perbaikan proposal ini, mohon maaf bila ada kekurangan serta kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 17 Desember 2022

Fahmi Miftah Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	1
BAB I LATAR BELAKANG	2
2.1 Analisa Situasi	
2.2 Permasalahan Mitra.....	
2.3 Solusi Permasalahan	
2.4 Target Luaran	
2.5 Roadmap PkM	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III STRATEGI DAN PERENCAAN KEGIATAN	4
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PkM	5
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.
Tabel 2.
Dst

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.
Gambar 2.
Dst

RINGKASAN

Tujuan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial . Penyuluhan ini perlu dilakukan karena adanya banyak permasalahan yang berawal dari menggunakan media sosial. Untuk itu program pengabdian masyarakat untuk memberikan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat adalah cara yang ditempuh untuk menambah informasi tentang kehati hatian dalam masalah tersebut. Kegiatan meliputi Penyuluhan pemaparan materi . Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023, diikuti oleh 20 peserta. Target dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tanjungsari kabupaten Sumedang yang mana kemajuan digitalisasi harus diimbangi juga dengan etika dalam bermedia Sosial.

Kata kunci : Penyuluhan, Kesadaran,Hukum, Masyarakat

BAB I

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perubahan tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.¹Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat karena adanya pengaruh globalisasi. Merebaknya kriminalitas dewasa ini, menuntut para penegak hukum semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya untuk menegakkan keamanan dan keadilan, serta perlu diadakannya reformasi hukum. Mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adanya Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seterusnya akan disebut UU ITE menjadi bukti bahwa Negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. Tetapi pada penerapannya terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan kerap menjadi ancaman bagi mereka yang dipersalahkan atau menjadi korban dari pasal tersebut. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang - Undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet

¹ Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.hlm. 3

dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.²

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama

A. Permasalahan

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih rendah. Perbuatan penyimpangan dalam menggunakan media sosial sebagai cybercrime/kejahatan dunia maya, merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa dijatuhi sanksi pidana. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, etika

² Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20.

dalam menggunakan media sosial juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dengan adanya fatwa ini diharapkan menjadi pedoman berperilaku warga negara/umat islam dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka target luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada warga Perum Citramas khususnya ke Karang Taruna di Perum Citramas Tanjungsari Sumedang, sehingga dapat meningkatkan tentang kesadaran hukum.

1.1 Solusi Permasalahan

Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran beretika bermedia social di lingkungan masyarakat, yaitu dengan melakukan pemberian informasi baik, buruk dan dampak dari bermedia social, memberikan pendampingan yang berkelanjutan bila mana ada yang bermasalah dengan hukum khususnya yang disebabkan oleh media social

1.2 Target Luaran

1. Luaran Wajib

No	Luaran Wajib	Tahun Capaian	Status Pencapaian
1	Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju	Tahun 2022	Publikasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*". Hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.

Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

- Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.

- Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience. Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu :

1. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

2. Blogs

Terdapat banyak sekali pengguna blog yang sangat beragam disini dan Blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya.

Seseorang harus paham mengenai cara beretika yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial. Menurut James J. Spillane SJ, bahwa Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Budi Susanto, dkk, 1992:42). Bagi dunia pendidikan, Etika juga sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1975: 18) bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran Etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Seseorang (dalam hal ini khususnya remaja) dalam bermedia sosial diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering di salahartikan adalah 'bebas' bukan berarti 'tanpa etika'.

Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial. Jika dilihat dari kasus saat ini, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika ketika menggunakan media sosial. Justru para pengguna terkadang terpengaruh oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan

media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dampak negatif adanya media sosial harus dapat dihindari dan dampak positifnya harus bisa ditingkatkan. Teknologi informasi media sosial

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Rencana Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari 2023 – february 2022 atau selama kurang lebih 3 Minggu yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Observasi awal dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 untuk mengetahui secara isu terkini dan permasalahan di masyarakat Indonesia. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain:

1. Pemilihan isu strategis untuk dijadikan tema kegiatan
2. Perencanaan kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan

3.2 Jadwal Kegiatan

**Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Program Studi Hukum UIMA**

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (Tahun 2022-2023)	
		Desember	Januari
1.	Perencanaan Kegiatan		
2.	Observasi Lapangan		
3.	Administrasi		
4.	Persiapan		
5.	Pelaksanaan Kegiatan		

BAB IV
HASIL PELAKSANAAN PkM

4.1 Hasil yang dicapai

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum edukasi tentang etika bermedia social seluruh Anggota Karang Taruna yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari pengurus Karang Taruna Ketua, Sekertaris dan Anggota. Adapun Presentase kehadiran peserta dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Presentase Kehadiran Penyuluhan Kesadaran Hukum di Perum Citramas Tanjungsari Sumedang

Kehadiran	Jumlah	Presentase
Hadir	20	95%.
Tidak Hadir	5	5%
Jumlah	20	95%

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dilakukan Penyuluhan tentang kesadaran Hukum bermedia social Pelaksanaan di Perum Citramas Tanjungsari Sumedang

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Presentase
Baik	5	5%
Cukup	15	95%
Kurang	0	0%
Jumlah	20	100%

4.2 Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema **Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum Citramas Tanjungsari Kabupaten Sumedang**, telah dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Januari 2023 pada pukul 18.30 - 20.30 WIB. Kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat perhatian positif dari masyarakat khususnya karang taruna setempat. Masyarakat sangat antusias, terlihat dari keingintahuan peserta akan materi yang disampaikan dengan banyak memberikan pertanyaan kepada pemateri. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya karang taruna Perum Citramas tentang kesadaran hukum dalam bermedia social secara bijak. Pemanfaatan yang kurang benar akan sangat merugikan masyarakat. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Karang Taruna sebagai generasi penerus yaitu dengan adanya sosialisasi edukasi pentingnya mempunyai kesadaran dan etika dalam bermedia social oleh narasumber di perum Citramas.
- b. Menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh salah satu anggota karang taruna yang berawal dari media social.

4.3 Keberlanjutan Program

Program pemanfaatan sumber daya manusia menjadi penggerak dalam kesadaran hukum menjaga etika didalam bermedia social yang dipelpori oleh para pemuda di perum citramas bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah perum citramas yaitu terdapat beberapa kasus kekerasan bahkan hingga di bawa ke ranah hukum Pidana yang berawal dari penyalahgunaan media social menjadi salah satu factor masalah yang dihadapi oleh masyarakat khusus para. Keberhasilan suatu program terjadi akibat terdapatnya partisipasi dari peserta masyarakat yang mengikuti program tersebut yang dapat membuat program tersebut bersifat berkelanjutan.

BAB V

BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.1 Anggaran Biaya PkM

Tabel 1. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah	Rp. 400.000-
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp .150.000,-
3	Perjalanan	Rp .200.000,-
4	Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya	Rp.250.000.,-
Jumlah		Rp.1.000.000,-

1.2 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada Hari minggu tanggal 21 Januari 2023 mulai pukul 18.40-20.30 WIB di Perum Citramas Tanjungsari Sumedang.

1.3 Susunan Kegiatan

Hari/tanggal	Jam	Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Tempat
Sabtu, 21 Januari 2023	16.00 – 17.30	Persiapan kegiatan	1. Persiapan alat alat penunjang	Aula perumahan
Sabtu, 21 Januari 2023	18.40-19.30	Materi dan sesi tanya jawab	1. Materi Media Sosial 2. Materi Cyber Crime 3. Sesi tanya jawab	Aula perumahan
Sabtu, 21 Januari 2023	19.40-20.20	Sharing Session	1. Memediasi antara pemuda yang berselisih paham	Aula perumahan
Sabtu, 21 Januari 2023	20.20-13.00	Penutupan	Dokumentasi dan foto bersama	Kp. Cipari

BAB VI

KESIMPULAN

Melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum dengan Tema Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum Citramas Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Untuk memberikan Penyuluhan Hukum dan edukasi hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial di daerah tersebut terdapat beberapa kasus yang berujung tindak pidana yang berawal dari media social. Penyuluhan ini perlu dilakukan karena adanya banyak permasalahan yang berawal dari menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2019

Adriaan Bedner, “Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Hukum” dalam Myrna A.Safitri dkk (ed) : *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif : Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta, 2016

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2016

Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 2017

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta 2012.

Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Putaka Setia, 2018

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012

Poernomo.Bambang. Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2012

Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DOKUMENENTASI PENGMAS



LAMPIRAN 2. SURAT IJIN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIVERSITAS
INDONESIA MAJU (UIMA)
FAKULTAS HUKUM**

Gedung HZ Kampus 1 UIMA
Jl. Harapan No.50 Lenteng Agung – Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610 Telp. (021) 78894043-45
Email: uima@uima.ac.id
www.uima.ac.id

Jakarta, 12, Januari, 2023

No : 3233/SPm/R/R/UIMA/I/2023
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada Yth. yang tertuju
di tempat

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :
Nama : Dr. Astrid Novita, SKM, MKM
Jabatan : Rektor UIMA

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tercantum dibawah ini :

NIDN	Nama Dosen/ Mahasiswa
0316069402	Fahmi Miftah Pratama
29220000002	Antonio Febriano Sak
29220000003	Irfan Yudiansyah

Sehubungan dengan Tugas Dosen yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahwa Dosen dan Mahasiswi Universitas Indonesia Maju (UIMA) diwajibkan untuk melakukan pengabdian.

Dengan ini kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia Maju (UIMA), memohon izin untuk melakukan pengabdian yang berjudul "Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum Citramas Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang". (Proposal terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Universitas Indonesia Maju (UIMA)
Rektor,



Dr. Astrid Novita, SKM, MKM

LAMPIRAN 3. SURAT BALASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KARANG TARUNA CITRA MANDIRI DESA GUNUNG MANIK

Nomor :05/PRM/XIII/2023

Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Pengabdian

Kepada Yth!

Dosen Universitas Indonesia Maju

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Masuk dari Universitas Indonesia Maju tertanggal 12 Januari 2023 tentang permohonan izin pengabdian kepada masyarakat di wilayah Perum Citramas. Khususnya pada Karang Taruna Citra Mandiri memutuskan untuk memberikan izin untuk melakukan pengabdian di wilayah Perum Citramas.

Demikian Surat balasan pengabdian ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami

Ketua Karang Taruna



Agung Adhi P, S.Ip

Sekretaris Karang Taruna

Fawwaz M.F., S.H

